



**P E N E T A P A N**

**Nomor 264/Pdt.P/2012/PA.Clg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Cilegon. sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Cilegon. sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Permohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 264/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 06 Februari 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Cilegon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Kadim ayah kandung Pemohon II berwakil kepada **WAKIL** dan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa Cincin 4 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 31 tahun;

Penetapan No.264/Pdt.P/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 7



4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (lk) lahir 17-08-2011;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal [REDACTED], Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 06 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Cilegon ;



- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada **WAKIL** dan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa Cincin 4 gram dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa Saksi mengetahui status Pemohon I Duda dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 31 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 06 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Cilegon ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada **WAKIL** dan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa Cincin 4 gram dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;



- Bahwa Saksi mengetahui status Pemohon I Duda dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 31 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon untuk dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan para Pemohon adalah istbat Nikah. Dalam permohonan para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara dibawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengitsbatkan pernikahan para Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari dua orang saksi tersebut ternyata seorang Saksi tidak hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka saksi tersebut masuk dalam katagori 'syhadah istifadloh' (*testimonium de auditu*). Sungguhpun demikian, mengingat



kesaksian tersebut menyangkut soal pernikahan yang tidak dibantah kebenarannya oleh keluarga Pemohon maupun masyarakat setempat (*mu'aradlah*), sementara menurut pandangan ulama sebagaimana termuat di dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang ditulis Sayyid Sabiq jilid 3 halaman 427, dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa *syahadah istifadloh* dalam perkara nikah adalah boleh. Dengan demikian keterangan dua orang Saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutuskan perkara ini;

Menimbang berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Cilegon dengan;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin Cincin 4 gram;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai;
4. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA, karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terbukti para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

Penetapan No.264/Pdt.P/2012/PA.Clg

Halaman 5 dari 7



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** ( Pemohon I) dengan **PEMOHON I** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2011 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1434 Hijriyah, oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Endin Tajudin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut serta Nurdin, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Nurdin, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-



( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

DISALIN SESUAI ASLINYA,  
P A N I T E R A,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM